

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara tindakan atau peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta melaporkan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Orang yang melaksanakan auditing disebut auditor (Rahayu dan Suhayati, 2010: 1). Terdapat 3 tipe auditor yaitu: auditor independen, auditor pemerintah, dan auditor Intern. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi, 2014:3 dalam penelitian oleh Christian, 2012).

Namun permasalahan mengenai rendahnya kualitas audit menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya keterlibatan akuntan publik didalamnya. Sehingga beberapa Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik dibekukan izinnya oleh Menteri Keuangan karena melakukan pelanggaran, diantaranya adalah pembekuan Kantor Akuntan Publik Drs Tahrir Hidayat, yang beralamat di Kota Semarang ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 397/KM 1/2008 selama dua tahun terhitung mulai tanggal 11 Juni 2008.

Sanksi pembekuan izin tersebut merupakan tindak lanjut setelah izin Akuntan Publik Drs. Tahrir Hidayat dibekukan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menkeu Nomor: 83/KM.1/2008 tanggal 4 Februari 2008 untuk jangka waktu 24 bulan. Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan adalah berbentuk usaha perseorangan sehingga berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008, izin usaha Kantor Akuntan Publik yang berbentuk usaha perseorangan dibekukan apabila izin Akuntan Publik yang bersangkutan dibekukan (Antaraneews.com).

Selanjutnya pembekuan Akuntan Publik Ben Ardi, CPA dari KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan (Jakarta Pusat), ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KM.1/2015 selama enam bulan terhitung mulai

tanggal 29 Mei 2015. Sanksi pembekuan izin ini diberikan karena Akuntan Publik tersebut belum sepenuhnya mematuhi SA-SPAP dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Bumi Citra Permai Tbk Tahun Buku 2013. Ketidakpatuhan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran berat karena berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan auditor independen (pppk.kemenkeu.go.id).

Selain pembekuan izin beberapa KAP dan Akuntan Publik oleh Menteri Keuangan karena melakukan pelanggaran yang telah disebutkan diatas, terdapat juga kasus yang melibatkan auditor investigatif Kantor Akuntan Publik Tarmizi Achmad yang berasal dari kota Jakarta. Menurut Sudirman (Mantan auditor BPKP Perwakilan Sumatra Utara) hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) oleh auditor investigatif KAP Tarmizi Achmad tidak berdasarkan standar pemeriksaan sehingga bertentangan dengan UU RI No. 15 Tahun 2004.

Hal tersebut dikatakan Sudirman saat menjadi saksi ahli dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan sewa menyewa 294 unit mobil dinas operasional senilai Rp. 18 miliar yang bersumber dari RKAT Tahun 2013. Kapasitas auditor bernama Hernold Ferry Makawimbang sebagai saksi ahli yang pendidikannya bukan akuntansi dan bukan akuntan publik sangat diragukan serta tidak berwenang menandatangani laporan audit. Tindakan ini sangatlah bertentangan dengan UU RI No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Metro24jam.com). Kualitas audit merupakan hal yang penting karena kualitas yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Atiqoh, 2016). Namun beberapa kasus diatas menunjukkan bahwa auditor telah melanggar Standar Akuntansi (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Kode Etik Akuntan Publik, sehingga menyebabkan penurunan kualitas audit dan kepercayaan pemakai jasanya.

Kontrak kerjasama dalam hal penentuan besaran *fee* audit antara auditor dan klien mampu mempengaruhi kualitas audit. Ketika auditor melakukan negosiasi dengan pihak manajemen terkait hasil kerja laporan audit, maka kemungkinan besar mempengaruhi kualitas audit. Bervariasinya nilai moneter yang diterima auditor pada setiap pekerjaan audit yang dilakukannya berdasarkan

hasil negosiasi, tidak menutup kemungkinan akan memberikan pengaruh pada kualitas audit (Pratistha dan Widhiyani, 2014).

Menurut Pratistha dan Widhiyani (2014) auditor memiliki posisi yang penting terkait hasil yang diperoleh ketika melakukan audit. Posisi inilah yang kemudian menimbulkan sikap dilematis dalam diri auditor terkait independensi. Independensi adalah salah satu sifat yang harus dimiliki setiap auditor, sikap independen sudah melekat pada pribadi setiap auditor karena hal tersebut merupakan tuntutan profesi akuntan publik, namun karena adanya desakan atau pengaruh dari klien untuk mendukung kepentingannya, maka independensi tidak lagi dapat didefinisikan secara sempurna dalam pendirian auditor.

Menurut Kurnia dkk (2014) independensi merupakan sikap dimana seorang auditor mampu mempertahankan temuannya dan tidak dapat dipengaruhi oleh klien atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan hasil audit. Sehingga seorang auditor harus memiliki sikap independensi dalam menjalankan tugasnya agar mendapatkan kualitas audit yang baik tanpa merugikan pihak yang menggunakan hasil audit tersebut.

Dalam menentukan pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya seorang auditor harus memiliki kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Seorang auditor yang kompeten harus menilai dan melihat laporan keuangan kliennya secara detil dan mengikuti standar yang sudah ditentukan. Seorang auditor harus mempunyai standar umum dalam pengetahuan dan keahlian dalam bidang akuntan untuk menjalankan profesinya berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan (Kurnia dkk, 2014).

Penerapan etika yang berlaku saat menjalankan profesi auditor juga dapat menghasilkan kualitas audit. Etika auditor merupakan prinsip moral yang menjadi pedoman auditor dalam melakukan audit untuk menghasilkan audit yang berkualitas (Kurnia dkk, 2014). Akuntan yang profesional dalam menjalankan tugasnya memiliki pedoman yang mengikat seperti kode etik (Kode Etik IAI), sehingga dalam melaksanakan tugas akuntan publik memiliki arah yang jelas dan dapat memberikan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang menggunakan hasil keputusan auditor.

Tekanan anggaran waktu berhubungan dengan kendala waktu yang muncul atau mungkin ada dalam penugasan yang berasal dari adanya keterbatasan sumber daya waktu yang dapat dialokasikan untuk melakukan tugas-tugas auditor dalam melaksanakan audit. Auditor dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan klien (Kurnia dkk, 2014).

Tekanan anggaran waktu yang ketat sering menyebabkan auditor meninggalkan bagian program audit penting dan akibatnya menyebabkan penurunan kualitas audit. Meskipun tekanan anggaran waktu dilakukan secara ketat, auditor yang memegang penuh etika auditor akan tetap cenderung menjalankan prosedur audit penting yang seharusnya untuk dapat memenuhi target dalam ketercapaian waktu audit. Ketika tekanan anggaran waktu semakin bertambah tinggi dan melewati tingkat yang dapat dikerjakan akan memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas audit (Zam dan Rahayu, 2015).

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah menguji pengaruh *fee* audit, independensi, kompetensi, etika auditor, dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit telah banyak dilakukan dan menyatakan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Pratistha dan Widhiyani (2014) menunjukkan bahwa besaran *fee* audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas proses audit. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahmania dan Agoes (2014), Zam dan Rahayu (2015) dan didukung dengan penelitian Nuridin dan Widiasari (2016) menunjukkan bahwa *fee* audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Campa (2013) yang menyatakan audit *fee premium* tidak berhubungan dengan kualitas audit diukur dengan menggunakan tiga indikator yaitu kualitas laba, kebijakan akrual, akuntansi konservatisme dan nilai relevansi laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratistha dan Widhiyani (2014) menunjukkan bahwa independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas proses audit. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Septriani (2012), Kurnia dkk (2014), Rahmania dan Agoes (2014), Zam dan Rahayu (2015), Rahayu dan Suryono (2016), dan Ariningsih dan Mertha (2017)

menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Dewi dan Budiarta (2015) menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan Juliarsa (2014) dan di dukung penelitian Oklivia dan Marlinah (2014) menyatakan bahwa independensi tidak mempengaruhi kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Septriani (2012) dan didukung dengan penelitian Kurnia dkk (2014) menyatakan bahwa kompetensi auditor berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas audit, jadi semakin tinggi kompetensi yang dimiliki seorang auditor maka kualitas audit yang dihasilkan semakin baik. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Dewi dan Budiarta (2015) dan di dukung penelitian Oklivia dan Marlinah menunjukkan bahwa Kompetensi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan Juliarsa (2014) menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Selanjutnya penelitian Kurnia dkk (2014) dan didukung dengan penelitian Rahayu dan Suryono (2016) menunjukkan bahwa etika auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hastuti dkk (2017) yang menyatakan bahwa etika auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia dkk (2014) menunjukkan bahwa tekanan waktu berpengaruh negatif dan signifikan pada kualitas audit. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Latifa dan Ghozali (2015) dan Ariningsih dan Mertha (2017) menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif dan signifikan pada kualitas audit.

Sedangkan penelitian Atiqoh (2016) di dukung penelitian Sososutikno (2013) menunjukkan bahwa time budget pressure berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Oklivia dan marlinah (2014) dan di dukung dengan penelitian Zam dan Rahayu (2015) menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Dari beberapa pembahasan di atas, penulis ingin meneliti hal-hal yang berkaitan dengan kualitas audit yang dipengaruhi oleh faktor *fee* audit, independensi, kompetensi, etika auditor dan tekanan anggaran waktu. Penulis mencoba menggunakan responden yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu auditor yang bekerja pada KAP di wilayah ibu kota DKI Jakarta yang bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

Selain itu pemilihan sampel di Kota Jakarta karena adanya pembekuan KAP Drs.Tahrir Hidayat pada tahun 2008 oleh Menkeu selama dua tahun dan adanya auditor investigatif KAP Tarmizi Achmad yang bertentangan dengan Undang-Undang RI No 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2011 dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sewa menyewa 294unit mobil dinas operasional senilai Rp18 miliar yang bersumber dari RKAT Tahun 2013.

Peneliti juga ingin membuktikan apakah hasil penelitian selanjutnya akan sama atau berbeda apabila dilakukan dengan adanya perbedaan lokasi dan lingkungan kerja pada KAP yang menyebabkan perbedaan pola pikir dan cara pandang ataupun cara auditor dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat membawa pemahaman yang berbeda dalam menghasilkan kualitas audit yang baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena cukup penting mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas audit, peneliti ingin mempelajari lebih dalam tentang profesi auditor dan juga mendalami bagaimana cara kerja auditor di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “*Fee* Audit, Independensi, Kompetensi, Etika Auditor dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kualitas Audit”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang sudah diuraikan diatas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Fee* Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah Independensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit?

4. Apakah Etika Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
5. Apakah Tekanan Anggaran Waktu berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
6. Apakah *Fee* Audit, Independensi, Kompetensi, Etika Auditor, dan Tekanan Anggaran Waktu berpengaruh terhadap Kualitas Audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit.
5. Untuk mengetahui pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit.
6. Untuk mengetahui pengaruh *fee* audit, independensi, kompetensi, etika auditor, dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian pada penelitian ini, maka diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pengaruh *fee* audit, independensi, kompetensi, etika auditor, dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit.

2. Bagi Regulator

Penelitian ini juga bermanfaat bagi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) selaku regulator dibidang audit untuk memberikan masukan dalam menyusun standar dan aturan yang terkait dengan tindakan auditor dalam melakukan penugasan audit terutama yang berhubungan dengan kualitas audit.

3. Bagi Pihak-Pihak yang Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan dalam bidang audit yang dilakukan oleh auditor di Kantor Akuntan Publik dan menjadi sumber informasi yang positif serta menjadi pedoman dan masukan untuk mengevaluasi kinerja auditor.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan kualitas audit.